



SALINAN

**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 55 TAHUN 2024
TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
TAHUN 2024-2028**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun 2024-Tahun 2028;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2024-2028.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Kesehatan.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Kesehatan.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas, adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disebut RBA, adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD UPTD Puskesmas yang selanjutnya disingkat DPA BLUD UPTD Puskesmas adalah dokumen yang memuat pendapatan belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
11. Rencana kerja selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahunan.
12. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya personil (sumber daya manusia), barang modal

termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut.

14. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan.
15. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan telah ditetapkan.

Pasal 2

- (1) Renstra BLUD UPTD Puskesmas merupakan arah, pedoman dan penjelasan program makro pembangunan kesehatan dalam rangka pencapaian Visi-Misi Bupati.
- (2) Penyusunan Renstra BLUD UPTD Puskesmas bertujuan untuk:
 - a. menjabarkan visi, misi BLUD UPTD Puskesmas ke dalam program dan kegiatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - b. sebagai acuan/pedoman bagi BLUD UPTD Puskesmas dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan sehingga perencanaan lebih terarah;
 - c. sebagai media akuntabilitas dalam rangka menciptakan Tata Pemerintahan yang baik (*Good Governance*); dan
 - d. agar terjamin sinergisitas, sinkronisasi dan Integrasi Rencana Strategis BLUD UPTD Puskesmas dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah.
- (3) Renstra BLUD UPTD Puskesmas Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2028 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
- (4) Renstra BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Puskesmas dalam menyusun RBA.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) Sistematika Dokumen Renstra BLUD UPTD Puskesmas disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PUSKESMAS;
 - c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS;
 - d. BAB IV : ARAH BISNIS PUSKESMAS;
 - e. BAB V : RENCANA STRATEGIS;
 - f. BAB IV : PENUTUP.

- (2) Renstra BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah seluruh BLUD UPTD Puskesmas di Daerah yang terdiri dari:
 - a. Renstra BLUD UPTD Puskesmas Paringin adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
 - b. Renstra BLUD UPTD Puskesmas Paringin Selatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
 - c. Renstra BLUD UPTD Puskesmas Batumandi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
 - d. Renstra BLUD UPTD Puskesmas Lampihong adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
 - e. Renstra BLUD UPTD Puskesmas Tanah Habang adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
 - f. Renstra BLUD UPTD Puskesmas Lok Batu adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;
 - g. Renstra BLUD UPTD Puskesmas Awayan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII;
 - h. Renstra BLUD UPTD Puskesmas Tebing Tinggi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII;
 - i. Renstra BLUD UPTD Puskesmas Juai adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX;
 - j. Renstra BLUD UPTD Puskesmas Pirsus adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X;
 - k. Renstra BLUD UPTD Puskesmas Halong adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI;
 - l. Renstra BLUD UPTD Puskesmas Uren adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII;

Pasal 4

Kepala BLUD UPTD Puskesmas melaksanakan Renstra BLUD UPTD Puskesmas dalam rangka mendukung pencapaian visi misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021 - 2026.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala BLUD UPTD Puskesmas melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan Renstra BLUD UPTD Puskesmas;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra BLUD UPTD Puskesmas; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renstra BLUD UPTD Puskesmas.
- (3) Kepala BLUD UPTD Puskesmas menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah.

BAB IV PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BLUD UPTD PUSKESMAS

Pasal 6

- (1) Perubahan Renstra BLUD UPTD Puskesmas dapat dilakukan dalam hal :
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai peraturan perundangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial, sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 24 September 2024
BUPATI BALANGAN,



Diundangkan di Paringin
pada tanggal 24 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2024 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya

